

**TATA CARA PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN BEBAS PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2 TENTANG  
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH/BANGUNAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**Oleh :**

**Ichwal Subagjo, SH., SP., M.Si**  
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Tata cara pengajuan SKB adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan syarat: Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas, Menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas, Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya, Permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Pertimbangan SKB Pemotongan dan Pemungutan PPh tersebut diberikan kepada: Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, yaitu dalam hal Wajib Pajak baru berdiri dan masih dalam tahap belum memproduksi, Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, atau Wajib Pajak yang mengalami peristiwa yang berada di luar kemampuan (*force majeure*), Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak, Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang dan Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final.

Kata Kunci : Pajak, Surat Keterangan Bebas PPh Final.

## A. PENDAHULUAN

Hukum pajak sering disebut dengan istilah Hukum Fiskal, “fiskal berasal dari kata *fiscus* yang berarti kas atau keuangan negara, selain itu hukum pajak juga dapat diartikan ialah keseluruhan aturan hukum tentang pemungutan pajak”<sup>1</sup>. Secara umum persepsi kita mengenai pajak adalah wujud dari seorang warga negara untuk memberikan kontribusi dalam membangun negara dengan mendapat imbalan tidak langsung.

Surat Keterangan Bebas pajak (SKB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penghasilan usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. “Peraturan tersebut mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan bebas (SKB) atas pemotongan PPh bagi para wajib pajak”.<sup>2</sup> Dengan *Self Assesment System* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 29 UU KUP.

Apabila Wajib Pajak melaksanakan kewajiban dengan tertib pelunasan pajak dalam

tahun berjalan, maka pelunasan pajak yang sebenarnya terutang tidak akan memberatkan Wajib Pajak. Bila dirasakan jumlah kredit pajak akan lebih besar dari pada jumlah pajak terutang yang sebenarnya, Wajib Pajak dapat minta keringanan untuk dibebaskan dari pengenaan pajak seperti PPh Pasal 22, Pembebasan diberikan dengan menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Hanya saja ketentuan ini tidak berlaku untuk pemungutan Pajak secara final. Dari ketentuan tentang SKB ini jelas ternyata Wajib Pajak akan membutuhkan tambahan beban yang cukup besar untuk melaksanakan administrasi perpajakan. Pemberlakuan PPh ini berpotensi untuk mengalami kesulitan dalam pengawasan karena Wajib Pajak yang curang dapat lebih leluasa dalam melakukan aksi untuk menyembunyikan pendapatan atau omset dari wajib pajak, Bagi Direktorat Jenderal Pajak, pemberlakuan PPh ini berpotensi untuk mengalami kesulitan dalam pengawasan karena Wajib Pajak yang nakal dapat lebih leluasa dalam melakukan aksi untuk menyembunyikan omset.

Oleh karena itu, dari paparan singkat di atas bahwa analisa yang lebih mendalam tentang hal diatas sangat diperlukan dan hal tersebut menjadi dasar saya untuk melakukan penelitian yang lebih kritis, maka dengan ini saya dapat merumuskan judul sebagai berikut, yaitu : “TATA CARA PENERBITAN SURAT

---

<sup>1</sup> Hartono Hadisoeparto, S.H, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 193

<sup>2</sup> **Ibid.**

**KETERANGAN BEBAS PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2 TENTANG PENGALIHAN HAK ATAS TANAH/BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KABUPATEN BOJONEGORO”.**

**Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah syarat-syarat penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh final dalam pengalihan hak atas tanah/bangunan?
2. Pertimbangan hukum seperti apa yang ada di dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh final dalam pengalihan hak atas tanah/bangunan?

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui syarat-syarat penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh final dalam pengalihan hak atas tanah/bangunan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum seperti apa yang ada di dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh final dalam pengalihan hak atas tanah/bangunan.

**Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum kepada khususnya dalam ilmu hukum perpajakan.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**B. METODE PENELITIAN**

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini penulis memilih tempat di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bojonegoro.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian hukum normatif artinya “Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis”.<sup>3</sup> Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

3. Sumber dan Bahan

---

<sup>3</sup> <http://idtesis/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diposting pada tgl 21 Januari 2011

Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan dan sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data primer, “merupakan data dan informasi yang diperoleh atau diterima secara langsung”.<sup>4</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bojonegoro.
2. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Bahan-bahan tersebut adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi”.<sup>5</sup>
4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Bahan

Dalam penelitian ini saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara  
“Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara

(*interviewer*)”<sup>6</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan dengan pihak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bojonegoro yaitu Bapak Sugeng Triawan selaku Account Representative.

2. Studi Kepustakaan  
Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah “Bahan-bahan tersebut adalah yang ada kaitannya dengan judul di atas, bahan-bahan yang penulis dapatkan adalah melalui literatur-literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan lain sebagainya”.<sup>7</sup>

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Syarat-Syarat Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pph Final dalam Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan

Tata cara pengajuan SKB adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan syarat :

---

<sup>4</sup> **Ibid.**

<sup>5</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 141

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Suharsimi Arieekunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 155

<sup>7</sup> **Ibid.** hal. 157

1. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas.
2. Menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas;
3. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
4. Permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. (2) Permohonan ini harus diajukan untuk setiap jenis pemotongan pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor dan/atau Pasal 23)
5. Jangka waktu Proses SKB PPh adalah 5 (lima) hari sejak surat permohonan diterima lengkap.

Sesuai dengan ketentuan tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/Pj/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada Pemerintah. Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Namun dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- c. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- d. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.
- f. Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal dengan format sesuai dengan Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/Pj/2009. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana diajukan oleh ahli waris.

Namun dalam hal permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud diajukan oleh :

- a. Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam permohonan harus dilampiri dengan :
  1. Surat Pernyataan berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan format sesuai dengan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
  2. Fotokopi Kartu Keluarga.
  3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun yang bersangkutan.

- b. Orang pribadi atau badan permohonan harus dilampiri Surat Pernyataan Hibah dengan format sesuai Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- c. Ahli waris sebagaimana, permohonan harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Pembagian Waris dengan format sesuai dengan lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diterima secara lengkap. Namun apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan. “Sehingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya

jangka waktu sebagaimana dimaksud berakhir”.<sup>8</sup>

## 2. Pertimbangan Hukum di dalam Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pph Final Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan

Secara praktek terkait dengan mekanisme dan prosedur pengurusan penerbitan surat Keterangan Bebas Pph Final Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan dapat diterapkan beberapa pertimbangan secara hukum di antaranya adalah :

1. “Kelengkapan secara persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dibakukan oleh peraturan kementerian keuangan yang ditindaklanjuti dengan peraturan Dirjen Pajak di atas yang akan diverifikasi oleh pelayanan pajak.
2. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, yaitu dalam hal Wajib Pajak baru berdiri dan masih dalam tahap belum berproduksi, Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, atau Wajib Pajak yang mengalami

---

<sup>8</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/Pj/2009 tentang **Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan**,  
<http://kanwiljogja.pajak.go.id/profil.php>  
diposting pada tanggal 27 April 2009

peristiwa yang berada di luar kemampuan (*force majeure*).

3. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak.
4. Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang.
5. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final”.<sup>9</sup>

## D. PENUTUP

### a. Simpulan

1. Syarat-syarat penerbitan surat keterangan bebas pph final dalam pengalihan hak atas tanah/bangunan dapat diajukan oleh seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Pernyataan berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

puluh juta rupiah) dengan format sesuai dengan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- b. Fotokopi Kartu Keluarga.
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan.

Sehingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud berakhir. Akan tetapi apabila permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 4 ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak

- 2. Pertimbangan hukum di dalam penerbitan surat keterangan bebas pph final pengalihan hak atas tanah/bangunan antara lain adalah apabila persyaratan beserta kelengkapan yang telah ada memenuhi standart prosedur yang ditetapkan, mengalami kerugian fiskal, berhak melakukan

kompensasi kerugian fiskal, pajak penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari pajak Penghasilan yang akan terutang.

#### **b. Saran-Saran**

- 1. Perlakuan PPh atas keuntungan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terhadap wajib pajak orang pribadi menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak orang pribadi biasa. Yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi biasa adalah mereka yang tidak melakukan kegiatan usaha jual-beli hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak kelompok ini akan memikul beban pajak yang lebih besar dari pada mereka yang mempunyai usaha pokok jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan. Sebaiknya perlakuan pajak atas pengalihan harta dimaksud diubah dengan mengenakan pajak final terhadap wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai usaha, sedangkan wajib pajak orang pribadi yang kegiatan usahanya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai pajak dengan tarif umum.
- 2. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlakuan PPh dimaksud perlu dipikirkan dan ditentukan dokumen-dokumen yang dapat diterima oleh fiskus. Pembebanan kerugian atas harta yang tidak dapat atau

tidak boleh disusutkan mungkin dapat dilakukan seperti pembebanan penyusutan atau amortisasi, artinya tidak dibebankan sekaligus. Hal ini perlu dipikirkan agar perlakuannya juga seimbang dari sudut pandang Undang-undang PPh. Di samping itu perlu dipikirkan untuk mengatur prosedur atas penyesuaian setoran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang mengalami bencana. Wajib pajak yang masuk dalam kategori ini perlu mendapatkan perlakuan yang favourable dengan tujuan agar usahanya dapat bangkit kembali.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

Ariekunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.

Hadisoeparto Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2007.

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009.

##### B. Website

Kurniawan Budi Raharjo, **Pengertian tentang Perpajakan**  
<https://kurniawanbudi04.wordpress.Com/2013/05/20/pengertian-dasar-perpajakan-makalah-sederhana-perpajakan>.  
<http://idtesis/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>.

Ishmi, **Pengertian Pajak**,  
<http://isma-ismi.com/pengertian-pajak.html>

<http://solikhaton.blogspot.com/2014/01/contoh-makalah-hukum-pajak.html>

<http://isma-ismi.com/pengertian-pajak.html>

Nur Indrawan, **makalah dasar-dasar hukum perpajakan di Indonesia**, <http://nur-indrawan.blogspot.com/2013/04/makalah-dasar-dasar-hukum-perpajakan-di.html>

Dhisa Rindika, **Penggolongan Pajak**,  
<http://dhisarindika.blogspot.com/2011/05/penggolongan-pajak.html>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/Pj/2009 tentang **Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan**,  
<http://kanwiljogja.pajak.go.id/profil.php>

##### C. Wawancara

Wawancara dengan bapak Sugeng Triawan, selaku Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bojonegoro.